

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Semua penerimaan negara yang digunakan adalah untuk membiayai segala sesuatu yang berhubungan dengan negara. Pembiayaan negara adalah berupa pembangunan fasilitas-fasilitas umum, lembaga pemerintah yang masih perlu diperbaiki, belanja negara, dan masih banyak lagi pembiayaan negara lainnya. Tujuan pembangunan nasional ini dilakukan guna memajukan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Dana yang dibutuhkan relatif besar dalam melaksanakan pembangunan ini. Seiring dengan berjalannya waktu, dana ini akan terus meningkat seiring dengan berjalannya pembangunan ini. Agar pemerintah tidak ketergantungan terhadap bantuan atau pinjaman luar negeri, maka pemerintah berharap lebih terhadap penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat di antaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Dan

yang kedua adalah pajak daerah dimana pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Kemudian penerimaan negara lainnya adalah penerimaan bukan pajak. Penerimaan-penerimaan yang termasuk dalam penerimaan bukan pajak adalah retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman dari negara lain, sumbangan, hadiah, hibah, penyelenggaraan undian.

Seiring pemerintah menggalakkan penerimaan pajak yang optimal pada masing-masing daerah di seluruh negeri karena pajak seolah sudah menjadi tulang punggung bagi negara ini, para pengusaha juga menanggapinya dengan serius. Naluri alamiah manusia yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya adalah selalu berusaha menghindari pajak. Kalau bisa dikurangi, mengapa tidak dilakukan? Kalau bisa tidak bayar, kenapa harus bayar?. Hal yang sama juga dialami oleh pengusaha di dalam perusahaannya, Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Berbagai upaya dilakukan untuk

menghindari (*avoidance*) pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak dan penghindaran bahkan ada yang sengaja menggelapkan (*evasion*) pajak.

Penghindaran (*avoidance*) pajak merupakan salah satu cara melakukan penghematan pajak. Penghematan pajak adalah usaha memperkecil utang atau beban pajak penghasilan. Penghematan pajak merupakan suatu tindakan untuk meminimalkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karna tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Salah satu faktor yang mendorong suatu wajib pajak melakukan penghematan pajak yaitu jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Penghematan pajak melalui perencanaan pajak sebenarnya telah memudahkan perusahaan namun masih banyak perusahaan yang belum memanfaatkannya dan memilih jalan yang dilarang yaitu penggelapan pajak. Faktor yang paling utama menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dari pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten dibidangnya, dimana mereka mengetahui semua seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk melakukan penghematan beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan.

Upaya yang dilakukan untuk melakukan penghematan pajak salah satunya dengan cara perencanaan pajak. Perencanaan pajak dapat dilihat

dengan dua prespektif yang berbeda. Pertama, prespektif teori tradisional, bahwa aktivitas perencanaan pajak untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2006). Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Dengan melalui aktivitas perencanaan pajak yaitu melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, dengan mengabaikan tingkat *compliance* perusahaan. Kedua, dari prespektif *agency theory*, bahwa melalui aktivitas perencanaan pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan oportunistik dengan memanipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga perencanaan pajak berdampak negatif terhadap nilai perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006, Freieset.al, 2006, dan Minnick et.al, 2010).

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak, yang penekanannya pada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajak dengan tujuan mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah (Zain, 2006). Pajak memiliki dua sisi yang berbeda jika dilihat dari pemerintah dan perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai

pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak membuat jarak antara keduanya. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang tinggi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sedangkan perusahaan menginginkan untuk membayar pajak sekecil mungkin. Sebagai wajib pajak, perusahaan tidak mau rugi dengan adanya pengenaan pajak, karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi jumlah pendapatan.

Perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan supaya tidak lebih bayar dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pajak yang kecil memberikan keuntungan bagi perusahaan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat dialokasikan untuk peningkatan aset, pembayaran piutang atau hal lain yang menunjang kinerja perusahaan. Di samping perusahaan membayar pajak biarpun kecil tetapi perusahaan telah ikut berkontribusi secara tidak langsung dengan mentaati peraturan yang ada tanpa melanggar peraturan karena melakukan perencanaan pajak. Jika keuntungan diperoleh perusahaan besar secara otomatis pajak yang dibayarkan ke kas negara juga besar.

Perusahaan yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman ini harus benar memperhatikan bagaimana cara melakukan penghematan pembayaran pajak penghasilan yang benar. Kesalahan dalam melakukan penghematan pembayaran pajak penghasilan dapat merugikan perusahaan itu sendiri, seperti yang terjadi pada kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perkara pajak penghasilan itu berkaitan dengan penghindaran pajak

senilai Rp 1,3 miliar. Pokok perkara berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pemekaran usaha pada tahun 2015 dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan dan bumbu) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur. PT Indofood melakukan pemekaran usaha untuk penghematan pembayaran pajak penghasilan, namun dengan pemekaran usaha Direktorat Jendral Pajak tetap memberikan keputusan bahwa PT Indofood harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai Rp 1,3 miliar. (www.gresnews.com) diakses tanggal 5 Januari 2023, jam 21.45 WIB.

Ada beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik pemekaran usaha dalam upaya penghematan pembayaran pajak penghasilan, yang pertama ialah *tax planning*. Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan proses penyusunan aktivitas keuangan oleh wajib pajak yang memiliki kapasitas untuk memperoleh beban pajak yang harus dibayar seminimal mungkin, sebab pajak penghasilan termasuk biaya bagi perusahaan. Berdasarkan hal inilah maka perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak serendah mungkin atau bahkan menghindari pajak. Perusahaan dapat melakukan berbagai cara untuk meminimumkan beban pajak dimana tetap dalam konteks mematuhi ketentuan perpajakan dengan cara perencanaan pajak (*tax planning*).

Dengan melakukan perencanaan pajak, dengan tindakan penekanan pada setiap transaksi yang ada konsekuensi pajak. Seperti memaksimalkan

penghasilan yang dikecualikan, Meminimalkan biaya fiskal dan memaksimalkan biaya dari suatu perusahaan maka suatu perusahaan bisa melakukan penghematan pembayaran pajak penghasilan tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Penelitian mengenai penerapan *tax planning* dalam penghematan pembayaran pajak penghasilan telah dilakukan sebelumnya. Hasil tentang perencanaan pajak terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan dilakukan oleh Meidy dan Fadjar (2017) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fadhila dan Minta (2018) menunjukkan hasil bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi penghematan pembayaran pajak penghasilan adalah pengakuan pendapatan. Menurut Samryn (2015) pendapatan merupakan nilai moneter dari pengalihan hak atas barang atau jasa melalui transaksi penjualan kepada pelanggan. Pendapatan umumnya menambah jumlah kekayaan atau juga bisa mengurangi hutang. Penelitian pengakuan pendapatan terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan sebelumnya sudah pernah dilakukan. Pengakuan perlu dilakukan pada saat suatu kejadian ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Jumlah pendapatan yang dihasilkan perusahaan harus diukur dengan pasti, sehingga pendapatan yang diakui tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Karna semakin besar pendapatan yang diakui, laba

perusahaan menjadi meningkat sehingga pajak penghasilan yang akan dibayarkan menjadi lebih besar, maka upaya untuk mendapatkan laba yang optimal bisa dilakukan dengan memilih pengakuan pendapatan agar bisa melakukan penghematan atau meminimalisir pembayaran pajak penghasilan. Hasil tentang pengakuan pendapatan terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan dilakukan oleh Crysanti Augustien (2018) menunjukkan hasil bahwa pengakuan pendapatan berpengaruh positif terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2020) menyatakan bahwa pengakuan pendapatan berpengaruh negatif terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan.

Selanjutnya faktor yang diduga mempengaruhi penghematan pembayaran pajak penghasilan adalah pengakuan biaya. Biaya operasional adalah semua biaya yang terjadi karena aktivitas perusahaan (Indratno 2013:145). Biaya operasional perusahaan berupa biaya penjualan, biaya administrasi, biaya perbaikan dan lainnya yang terkait operasional perusahaan. Semakin besar biaya yang dibayarkan perusahaan maka semakin kecil laba yang diperoleh akan menjadi dasar perhitungan laba fiskal perusahaan serta berpengaruh ke pajak penghasilan badan yang dibayarkan. Pengakuan biaya ini berkaitan dengan penghematan pembayaran pajak penghasilan dimana secara tidak langsung biaya berpengaruh terhadap laba perusahaan, strategi yang dilakukan untuk mengecilkan laba perusahaan adalah dengan memaksimalkan biaya

semaksimal mungkin agar laba perusahaan semakin kecil, karna semakin kecil laba perusahaan maka pajak penghasilan yang dibayarkan juga semakin mengecil. Sesuai dengan hasil penelitian Anggraini dan Kusufiyah (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengakuan biaya operasional terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan badan. Sedangkan menurut hasil penelitian Jimmy dan Pratiwi (2018) yang menyatakan bahwa pengakuan biaya operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nela Dharmayanti (2018) dengan menggunakan sampel dan periode yang berbeda, pada penelitian ini menggunakan sampel Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021 serta menambahkan variabel baru yaitu perencanaan pajak (*tax planning*). Karena perencanaan pajak diduga memiliki pengaruh terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan badan.

Berdasarkan latar belakang, perbedaan penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya dan fenomena yang dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Pengakuan Pendapatan, dan Pengakuan Biaya Dalam Penghematan Pembayaran Pajak Penghasilan**”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) secara persial terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan?
2. Bagaimanakah pengaruh pengakuan pendapatan secara persial terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan?
3. Bagaimanakah pengaruh pengakuan biaya secara persial terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan?
4. Bagaimanakah pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*), pengakuan pendapatan, dan pengakuan biaya secara simultan terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) secara persial terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengakuan pendapatan secara persial terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengakuan biaya secara persial terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan
4. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*), pengakuan pendapatan, dan pengakuan biaya secara simultan terhadap penghematan pembayaran pajak penghasilan.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, diharapkan memberikan bukti yang empiris dan pengembangan pengetahuan tentang perpajakan yang terkini. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan pedoman.

2. Bagi Akademisi

Bagi pihak akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi.

3. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, yang merupakan wajib pajak atau masyarakat biasa bisa bermanfaat dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Bagi pemerintahan agar menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dengan tujuan untuk memberikan gambaran dalam penulisan proposal ini, maka sistematika penulisan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan, *time schedule* dan biaya penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang mencakup teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu dan pembuatan kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai gambar umum objek penelitian, serta tempat dan sejarah tempat pengambilan data, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, defenisi operasional variabel, dan metode analisis serta metode pengujian hipotesis.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis yang menunjukkan hasil analisis data yang didapatkan dan berisi pembahasan yang didalamnya membahas tentang pembuktian hasil hipotesis yang telah dirangkum didalam bab 2.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

1.6 *Time Schedule* dan Biaya Penelitian

1.6.1 *Time Schedule* Penelitian

Tabel 1.1
Time Schedule

Tahap Tahap Kegiatan	Bulan Kegiatan				
	Tahun 2022 - 2023				
	Nov s/d April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1. Konsultasi Proposal Penelitian					
2. Ujian Proposal & Penelitian					
3. Penelitian & Penulisan Draf Skripsi					
4. Konsultasi Hasil Penelitian (Skripsi)					
5. Pengajuan Jurnal					
6. Ujian Skripsi					
7. Pengandaan Skripsi					

1.6.2 Biaya Penelitian

Anggaran biaya penelitian terdiri dari :

a. Biaya administrasi	Rp 250.000,-
b. Biaya kertas dan printer	Rp 350.000,-
c. Biaya ujian proposal penelitian	Rp 300.000,-
d. Biaya seminar hasil	Rp 350.000,-
e. Biaya penerbitan dalam jurnal	Rp 300.000,-
f. Biaya ujian komprehensif/skripsi	Rp 900.000,-
g. Biaya pengadaan dan penjilid skripsi	Rp 300.000,-
h. Biaya lain-lain	<u>Rp 250.000,-</u>
Jumlah	Rp3.000.000,